

TRADISI DAN PRAKTIK EKONOMI PADA MASA RASULULLAH SAW

Maftuha

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan
Maftuha44@gmail.com

Haeruddin

Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda
Haerudin98@gmail.com

Lutfika

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan
lutfika.reborn@gmail.com

Abstrak:

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui Tradisi dan Peraktik ekonomi Islam pada masa Rasulullah. Ekonomi Islam merupakan sistem perekonomian yang berdasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber pada Alquran dan hadis. Tujuan dari implementasi ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan masyarakat madani. Nabi Muhammad sebagai seorang teladan dalam bagi seluruh manusia dalam berbagai aspek kehidupan telah mentransformasikan sistem perekonomian agar dapat membawa kemaslahatan bagi seluruh manusia. Pada masa pra Islam Nabi Muhammad Menjabat sebagai pemimpin dan utusan Allah kemudian merubah sistem ekonomi dan keuangan negara yang sesuai dengan ketentuan Alquran dan Sunah Rasulullah SAW. Selain itu Nabi Muhammad adalah pionir pertama dalam implementasi kebijakan ekonomi Islam

Kata Kunci: *urf, arab jahiliyah, sektor moneter*

A. Pendahuluan

Terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk ekonomi Islam , yaitu *ekonomi syariah* dan *ekonomi Islam* . Keduanya merujuk satu asas, yakni ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Dilihat dari segi berkembangnya, ekonomi syariah lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini. Pada fase ketika Rasulullah masih di Makkah, kegiatan ekonomi belum sempat dilakukan sebab perjuangan dan fokus dakwahnya dalam rangka menguatkan ketauhidan pada orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Kegiatan ekonomi Rasulullah baru terlaksana ketika beliau berada di Madinah dengan menata pemerintahan sekaligus menata perekonomian masyarakat Madinah.

Shiddiq menjelaskan dalam Karim melihat fakta sejarah, pemikiran Islam seusia Islam itu sendiri. Sejak Nabi mempraktikkan ekonomi di kalangan masyarakat Madinah ketika itu perekonomian Islam dimulai. Praktik ekonomi yang telah dilakukan nabi dilanjutkan oleh generasi setelahnya hingga saat ini. Sepanjang 14 abad sejarah Islam, ekonomi Islam juga senantiasa dikaji melalui perspektif syariah dan muamalah. Sebagian besar diskusi ini hanya terkubur dalam literasi tafsir al-Qur'an, syarah hadis, dasar-dasar hukum, ushul fiqih dan hukum fikih.¹

Dari literatur-literatur yang telah ditulis oleh para sarjana dan pemikir ekonomi Islam, kita hanya menemukan sedikit buku yang secara khusus menelaah tentang ekonomi Islam. Di antara ulama kontemporer yang menuangkan pemikirannya tentang ekonomi Islam adalah Muhammad al-Ghazali dalam *al-Islam wa al-Auda' al-Iqtisadiyah* (Islam dan Kedudukan Ekonomi), dan *al-Islam wa Muftara 'alaihi baina al-Syuyuyiyin wa al-Ra'sumaliyyin* (Islam yang didiskritkan antara: Sosialisme dan Kapitalisme). Karya lain ditulis oleh Sayyid Qutb yaitu *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* (Keadilan Sosial dalam Islam). Sedangkan karya dalam bentuk artikel misalnya yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abdullah Darraj tentang bunga bank yang disampaikan pada Konferensi Paris 1951; ceramah yang disampaikan Dr. Muhammad Abdullah al-Arabi serta Dr. Isa Abduh dan lainnya.

B. Pembahasan

1. Pengertian Ekonomi Islam

Pada dasarnya persoalan ekonomi sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi, bukti-bukti konkret paling awal yang bisa ditelusuri ke belakang hanya hingga masa Yunani kuno². Sedangkan dalam pemikiran ekonomi Islam³, menjelaskan bahwa pemikiran ekonomi Islam merupakan respon para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran Al-Qur'an dan sunnah, ijtihad (pemikiran) dan pengalaman empiris mereka. Objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam

¹ Karim, Adiwarmanto. (2002). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).

² Noor, Deliar. (2012). Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

³ Abdullah, Boedi. (2010). Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia.

bukanlah ajaran tentang ekonomi, tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-Quran dan sunnah tentang ekonomi. Objek pemikiran ekonomi Islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam yang terjadi dalam praktik historis.

2. Perekonomian Islam pada Masa Rasulullah Saw.

Munculnya Islam dengan diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah merupakan babak baru dalam sejarah dan peradaban manusia. Pada saat di Makkah Rasulullah saw. mengemban tugas menguatkan pondasi akidah kaum muslim. Rasulullah di Makkah hanya berposisi sebagai pemuka agama. Sedangkan ketika hijrah ke Madinah, saat pertama kali tiba, keadaan Madinah masih kacau. Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat. Yang ada hanya kepala-kepala suku yang menguasai daerahnya masing-masing. Suku-suku yang terkenal saat itu adalah suku Aus dan Khazraj. Pada saat masih berupa suku-suku ini kota Madinah belum ada hukum dan pemerintahan. Antar kelompok masih saling bertikai. Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah Yahudi, namun ekonominya masih lemah dan bertopang pada bidang pertanian.⁴

Kedatangan Rasulullah di Madinah diterima dengan tangan terbuka dan penuh antusias oleh masyarakat Madinah. Dalam waktu yang singkat beliau menjadi pemimpin suatu komunitas yang kecil yang terdiri dari para pengikutnya, namun jumlah hari demi hari semakin meningkat. Hampir seluruh penduduk kota Madinah menerima Nabi Muhammad menjadi pemimpin di Madinah, tak terkecuali orang-orang Yahudi. Di bawah kepemimpinannya, Madinah berkembang cepat dan dalam waktu sepuluh tahun telah menjadi negara yang sangat besar dibandingkan dengan wilayahwilayah lain di seluruh jazirah Arab.⁵

Di Madinah, Rasulullah mula-mula mendirikan majelis syura, majelis ini terdiri dari pemimpin kaum yang sebagian dari mereka bertanggung jawab mencatat wahyu. Pada tahun 6 Hijriyah Rasulullah mengangkat sekretaris dengan bentuk sederhana telah dibangun. Rasulullah juga telah mengutus utusan ke pemimpin negara-negara tetangga.

⁴ Karim, Adiwarmam. (2002). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).

⁵ *Ibid*

Orang-orang ini mengerjakan tugasnya dengan sukarela dan membiayai hidupnya dari sumber independen, sedangkan pekerjaan sangat sederhana tidak memerlukan perhatian penuh. Pada dasarnya, orang-orang yang ingin bertemu kebanyakan orang-orang miskin. Mereka diberikan makanan dan juga pakaian. Setelah Makkah telah dikuasai kaum muslimin, jumlah delegasi yang datang bertambah banyak sehingga tanggung jawab Bilal untuk melayani mereka bertambah.⁶

Tentara secara formal juga belum terbentuk. Ketika diseru untuk berjihad, semua muslim yang mampu dianjurkan untuk menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang (ghanimah). Rampasan tersebut meliputi senjata, kuda, unta dan barang-barang bergerak lain yang didapatkan dalam perang.

Situasi ini berubah setelah turunnya surat al-Anfal ayat [41]:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ ۖ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَنَّ السَّبِيلَ

إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَقُّي الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤١

Artinya:

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS. al-Anfal: 41).

Dengan turunnya ayat ini, Rasulullah mengimplementasikannya kepada para sahabatnya yang telah menang dalam peperangan. Rasulullah membagi seperlima (khums) rampasan perang menjadi tiga bagian. Bagian pertama untuk Rasulullah sendiri dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya dan bagian ketiga untuk anak yatim piatu, orang yang membutuhkan dan yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil). Empat perlima bagian yang lain dibagi di antara para prajurit yang ikut dalam perang (dalam kasus tertentu beberapa orang yang tidak ikut serta dalam perang juga mendapat bagian). Penunggang kuda mendapatkan dua bagian, untuk dirinya sendiri dan kudanya. Bagian untuk prajurit wanita yang hadir dalam perang untuk membantu

⁶ Sudarsono, Heri. (2002). Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar. Yogyakarta: Ekonosia.

beberapa hal tidak mendapatkan bagian dari *ghanimah*.⁷

Permasalahan ekonomi yang dibangun Rasulullah di Madinah dilakukan setelah menyelesaikan urusan politik dan masalah konstitusional. Rasulullah meletakkan sistem ekonomi dan fiskal negara sesuai dengan ajaran al-Qur'an. Al-Qur'an telah meletakkan dasar-dasar ekonomi. Prinsip Islam yang dapat dijadikan poros dalam semua urusan duniawi termasuk masalah ekonomi adalah kekuasaan tertinggi hanyalah milik Allah swt. semata (QS, 3: 26, 15:2, 67:1) dan manusia diciptkan sebagai khalifah-Nya di muka bumi (QS, 2:30, 4:166, 35:39), sebagai pengganti Allah di muka bumi, Allah melimpahkan urusan bumi untuk dikelola manusia sebaik-baiknya. Kamakmuran dunia merupakan pemberian Allah Swt. dan manusia akan dapat mencapai keselamatannya jika ia dapat menggunakan kemakmuran tersebut dengan baik dan dapat memberikan keuntungan bagi orang lain.⁸

Dalam sistem ekonominya, Islam mengakui kepemilikan pribadi, Dalam mencari nafkah kaum muslimin berkewajiban mencari nafkah yang halal dan dengan cara yang adil. Rasulullah pun menganjurkan mencari nafkah yang baik adalah melalui perniagaan dan jual beli. Dalam berniagaan Rasulullah melarang mencari harta kekayaan dengan cara-cara yang ilegal dan tidak bermoral. Islam tidak mengakui pembuatan menimbun kekayaan atau mengambil keuntungan atas kesulitan orang lain. Di sisi lain, terdapat pula cara-cara perniagaan yang dilarang oleh Islam, misalnya judi, menimbunan kekayaan, penyelundupan, pasar gelap, korupsi, bunya, riba dan aktivitas-aktivitas yang sejenisnya.

Pada zaman Rasulullah, sudah mulai ditanamkan larangan pembungaan uang atau riba, sebagaimana yang biasa di lakukan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Islam benar-benar menentang praktik-praktik tidak fair dalam perekonomian tersebut. Karena riba didasarkan atas pengeluaran orang dan merupakan eksploitasi yang nyata, dan Islam melarang bentuk eksploitasi apapun "apakah itu dilakukan oleh orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin, oleh penjual terhadap pembeli, oleh majikan terhadap budak, oleh laki-laki terhadap wanita, dan lain sebagainya." Al-Qur'an pun menyebut,

⁷ Sudarsono, Heri. (2002). Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar. Yogyakarta: Ekonosia.

⁸ Karim, Adiwarmam. (2002). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).

“Dan apa yang kamu berikan sebagai tambahan (riba) untuk menambah kekayaan manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah” (QS, 30: 39).

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Tafsir jalalaini :

(Dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan) umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan kepada orang lain supaya orang lain memberi kepadanya balasan yang lebih banyak dari apa yang telah ia berikan; pengertian sesuatu dalam ayat ini dinamakan tambahan yang dimaksud dalam masalah muamalah (agar dia menambah pada harta manusia) yakni orang-orang yang memberi itu, lafal yarbuu artinya bertambah banyak (maka riba itu tidak menambah) tidak menambah banyak (di sisi Allah) yakni tidak ada pahalanya bagi orang-orang yang memberikannya. (Dan apa yang kalian berikan berupa zakat) yakni sedekah (untuk mencapai) melalui sedekah itu (keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan) pahalanya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Di dalam ungkapan ini terkandung makna sindiran bagi orang-orang yang diajak bicara atau mukhathabin.

Maka untuk menghilangkan riba ini, al-Qur'an memberi solusi dengan cara zakat, shodaqah dan sejenisnya. Ini ditandai dengan diwajibkannya shadaqah fitrah pada tahun kedua hijriyah atau lebih dikenal dengan zakat fitrah setiap bulan ramadhan datang, yang didistribukan kepada para fakir, miskin, budak, amil (pengurus zakat), muallaf dan lain-lain 8 asnaf. Sebelum diwajibkannya zakat, pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan bersifat suka rela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukumnya. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke-9 hijrah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun Rasulullah saat itu meliputi pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas dan tingkat persentase zakat untuk barang-barang yang berbe-dabeda.

Tatanan ekonomi negara madinah sampai tahun keempat hijrah, pendapatan dan

sumber dayanya masih relatif kecil. Kekayaan pertama datang dari bani Nadzir, kelompok ini masuk dalam pakta Madinah tetapi mereka melanggar perjanjian, bahkan berusaha membunuh Rasulullah saw. Nabi meminta mereka meninggalkan kota Madinah, akan tetapi mereka menolaknya, Nabipun mengerahkan tentara untuk mengepung mereka. Pada akhirnya, mereka menyerah dan setuju meninggalkan kota dengan membawa barang-barang sebanyak daya angkut unta, kecuali baju baja. Semua milik Banu Nadzir yang ditinggalkan menjadi milik Rasulullah saw. sebagaimana ketentuan yang sampaikan Allah dalam al-Qur'an, kaerena mereka mendapatkan tanpa peperangan. Rasulullah pun membagikan tanah-tanah ini kepada kaum fakir miskin dari golongan anshar dan muhajirin. Sedangkan bagian Rasulullah diberikan kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhannya.

Aset pemerintahan Islam Madinah juga didapat dari Khaibar, yang telah ditaklukkan pada tahun ke-7 hijrah. Setelah pertempuran satu bulan mereka menyerah dengan syarat tidak meninggalkan tanah mereka. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, bahwa mereka memiliki kemampuan dan pengalaman khusus dalam bertani dan berkebun kurma. Mereka meminta izin untuk tetap tinggal di Khaibar. Rasulullah mengabulkan permintaan mereka dan memberikan kepada mereka setengah bagian hasil panen dari tanah mereka. Sahabat Nabi bernama Abdullah Rawabah biasanya dagang tiap tahun untuk memperkirakan hasil produksi dan membaginya menjadi dua bagian yang sama banyak. Hal itu terus berlangsung selama masa pemerintahan kepemimpinan Rasulullah saw. dan Abu Bakar al-Shiddiq.

Pada intinya, pada zaman awal-awal Islam pendapatan yang didapatkan oleh negara Islam Madinah masih sangat kecil. Di antara sumber pendapatan yang masih kecil itu berasal dari sumber-sumber, diantaranya: rampasan perang (ghanimah), tebusan tawanan perang, pinjaman dari kaum muslim, khumuz atau rikaz (harta karun temuan pada periode sebelum Islam), wakaf, nawaib (pajak bagi muslimin kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, amwal fadhla (harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris), zakat fitrah, kaffarat (denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan), maupun sedekah dari kaum muslim dan bantuan-bantuan lain dari para shahabat yang tidak mengikat

3. Tradisi Ekonomi Pada Masa Rasulullah Saw

a. Pembangunan dalam Islam

Pembangunan ekonomi berfungsi sebagai satu-satunya cara untuk mewujudkan kemajuan sosial. Ia merupakan faktor yang berdiri sendiri, sedangkan faktor sosial dan lainnya, pengekor bagi faktor independent. Seperti kemiskinan adalah penyebab dari keterbelakangan, maka dengan mencukupi pendapatan yang layak bagi penduduk miskin, akan berdampak secara langsung bagi perubahan kondisi sosial, yang di dalamnya mencakup segi-segi keilmuan, budaya, kesehatan dan lain-lain. Maka yang harus dilakukan adalah mencukupi pendapatan masyarakat, melalui penekanan sisi kebijakan yang terkait dengan peningkatan taraf kehidupan perekonomian masyarakat secara keseluruhan, sesuai sektor-sektor perekonomian yang ditekuni oleh individu-individu warga masyarakat, sehingga akan berpengaruh positif terhadap segala segi kehidupan.

Kalimat ista"mara (اسْتَعْمَرَ) yang berasal dari kata 'amara' (عَمَرَ) bermakna: permintaan atau perintah dari Allah yang bersifat mutlak agar bangsa manusia menciptakan kemakmuran di muka bumi melalui usaha pembangunan.

Sebagaimana dijelaskan Al-Qurṭubī dalam kitab tafsirnya, bahwa ayat tersebut mengandung arti 'perintah' bersifat mutlak dan hukumnya adalah wajib, agar manusia memakmurkan kehidupan dengan melakukan pembangunan⁹

Aktifitas pembangunan sebagai implementasi dari ibadah, sesuai dengan ketentuan bahwa 'setiap amal saleh adalah ibadah', bersifat produktif dan kontributif. Dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh akal dan anggota tubuh manusia yang menghasilkan produk barang atau jasa, serta memiliki nilai kontribusi bersifat ekonomi bagi penambahan tingkat 'kemakmuran' termasuk dalam kategori makna 'ibādah'. Usaha proses pembangunan dalam pengertian Islam, harus menjamin terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi bagi setiap individu warga masyarakat; kemudian ketika ada sebagian hak dasar tersebut yang tidak terpenuhi, hal itu mengindikasikan adanya kemiskinan yang belum tertanggulangi, disebabkan perilaku 'kontraproduktif' sebagian individu dalam masyarakat, yang tidak melaksanakan fungsi

⁹ Al-Qurṭubī: Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī, 1993, Al-Jâmi', Li Ahkâm al-Qur'ân, Beirut, Dâr al-Kutb al-Ilmiyah

'kerja'nya. Atau bekerja, tapi menguasai hasil melebihi porsi haknya yang tidak sesuai dengan kadar kontribusinya dalam proses pemakmuran, dengan mengambil hasil dari kontribusi orang lain. Dalam hal demikian telah terjadi masalah dalam faktor distribusi. Kerja' disamping penyebab kepemilikan, juga sebagai unsur pokok, menyatu dengan faktor keadilan distribusi, yang menjadi bagian dari pembangunan. Dalam kondisi normal, seseorang hanya mendapatkan akses pada distribusi hasil, berdasarkan kontribusinya terhadap pertambahan produk dan nilai yang dihasilkannya berdasarkan kerja. hal itu menjamin terjadinya pertumbuhan dalam proses pembangunan.

Pekerjaan dalam bahasa adalah *al-amal (العَمَلُ)*: berarti seseorang yang mengerjakan suatu pekerjaan, jika ia melakukannya dengan sengaja; diartikan juga sebagai perbuatan. Pekerja: adalah orang yang bekerja dalam suatu pekerjaan atau pembuatan sesuatu.¹⁰

b. Perdagangan

Rasulullah Muhammad SAW, diutus Allah dalam masyarakat komunitas pebisnis, penduduk Mekkah terdiri dari para pedagang yang dapat dikatakan terkaya di Semenanjung Arab. Suku Quraisy sebagai kelompok saudagar kaya memiliki barang dagangan terbanyak diantara kabilah suku-suku Arab. Kondisi dan aktifitas perdagangan disebut dalam Q.S. Quraisy, ayat 1-4: "kebiasaan suku Quraisy bepergian melakukan aktifitas perdagangan pada musim dingin ke negeri Yaman, dan pada musim panas ke negeri Syam. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (baitullah). Yang telah memberi mereka makan, sehingga bebas dari kelaparan dan memberikan karunia kebebasan dari rasa takut.

Sebagai para saudagar kaya, pastilah mereka suku Qureisy secara umum tidak kekurangan makanan. Hal demikian karena mereka mendapatkan karunia rasa aman, selamat dari gangguan para perampok yang melakukan kegiatannya di sepanjang perjalanan kafilah dagang mereka, baik pada jalur perjalanan ke Yaman maupun ke Syam, disebabkan mereka ditakdirkan Allah terlahir di sekitar Baitullah, sehingga para penduduk di seluruh Semenanjung Jazirah Arab segan dan tidak berani mengganggu keamanan perjalanan kafilah dagang Qureisy, sebab setiap tahun mereka berkepentingan untuk melakukan haji ke Mekkah. Dengan demikian perdagangan yang

¹⁰ Muşţafa, Ibrahîm wa Ākhorun, 1989, *al-Muʿjam al-Wasiţ*, Istanbul, Dâr al-Daʿwah.

dilakukan bangsa Qureisy diuntungkan oleh kondisi tersebut, sehingga selalu mendapatkan keuntungan yang tidak pernah dirampok oleh para penjahat sepanjang perjalanan dagang mereka.

Dalam perjalanan dagang ke dua arah tersebut, suku Qureisy mengeksport barang utama seperti kulit, minyak wangi dan kurma; dan mengimpor minyak goreng dan rempah-rempah lainnya, Dan perdagangan mereka menciptakan surplus yang signifikan dalam bentuk emas dan perak. Surplus tersebut berupa uang dinar emas dan dirham perak Persia (Ali, 1978: 289), penduduk Mekkah telah mengenal semua bentuk koin emas dan perak yang lazim digunakan pada masa itu. Dengan demikian mereka telah menggunakan mata uang Dinar Romawi dan Dirham Persia. Dan yang penting diketahui bahwa mereka tidak memperjual belikan uang tersebut, kecuali sebagai barang berharga dan bukan sebagai uang.

Aktivitas perdagangan suku Quraisy sangat terkenal, khususnya dalam perdagangan dengan Syam, Yaman dan Irak. Untuk keperluan terkait dengan perjalanan dagang tersebut, pedagang Mekah mengadakan kesepakatan perjanjian dan membayar semacam pembayaran pajak jaminan keselamatan perjalanan bagi qabilah-qabilah pada wilayah yang dilewati, untuk melindungi kafilah mereka pada rute perdagangan yang dilalui. Sebaliknya para pemuka qabilah-qabilah tersebut menerima dengan rela dan tanggung jawab, sebab warganya juga berkepentingan untuk mengunjungi kota Mekkah untuk berhaji setiap tahun, sehingga terjadi layanan timbal-balik dengan pemuka Qureisy. Salah satu perdagangan yang paling penting dan terkenal pada waktu itu perdagangan anggur, di mana tempat-tempat penjualannya selalu terbuka sepanjang waktu, dan terdapat berbagai dan macam jenis anggur yang diperdagangkan.

c. Pertanian

Sumber-sumber sejarah menunjukkan jumlah daerah pertanian terkenal di Jazirah Arab, selain di Yaman juga al-Yamamah di wilayah pedesaan Mekkah, Tihama , Taif, Yatsrib (Madinah sekarang) dan Asir merupakan daerah pertanian yang subur. Taif

terkenal dengan daerah penghasil bermacam buah dan madu, sementara Yatsrib, merupakan sebuah daerah yang luas dan makmur, terkenall kurmanya.

Bangsa Arab menggunakan lembu, unta, keledai untuk membajak lahan pertanian, mengalirkan air dari sumber air yang besar untuk mengairi lahan pertanian dan perkebunan yang luas. Negeri Yaman misalnya terkenal dengan bangunan bendungan dan sistem irigasi yang sangat maju.

Negeri Yaman, Oman, Hadlramout, al-Yamamah dan Tihama, Taif dan Yatsrib, adalah daerah-daerah yang memproduksi hasil-hasil pertanian yang memenuhi pasarpasar di Semenanjung Jazirah Arab. Para petani Taif mengimpor bibit pohon berbagai buah-buahan dari negeri Syam, hal itu menunjukkan tinggi volume transaksi perdagangan antara para pedagang di Semenanjung Jazirah Arab.

Jazirah Arab juga terkenal karena daerah ini banyak dilakukan pengembalaan peternakan dan industri susu. Selain itu juga penyamakan kulit. Adapun penduduk Mekah, dengan kondisi wilayah yang tandus, tanpa sumber air dan tidak ada tumbuh-tumbuhan, maka mereka tidak sebagai petani. Berniaga merupakan sarana terbesar mereka untuk meraih kebutuhan hidup, roda perniagaan tidak akan stabil kecuali bila keamanan dan perdamaian merata. 3 (tiga) bulan selama *al'Asyhuru al-Haram* merupakan masa damai, selama itu juga diharamkan berperang, menjadikan pasar-pasar Arab, seperti *Ukazh*, *Dzi al-Majaz*, *Majinnah* dan lainnya ramai dipenuhi orang-orang yang melakukan transaksi perdagangan.

Sedangkan dalam kegiatan industri hanya pada seni tenunan, samak kulit hewan, hanya pada masyarakat Yaman, Hirah dan pinggiran negeri Syam. Namun demikian memang di beberapa kawasan jazirah Semenanjung Arab terdapat semacam aktivitas bercocok tanam, membajak sawah, dan beternak kambing, sapi serta unta. Dan seringkali harta benda tersebut dapat menjadi sasaran dan penyebab peperangan, yang mengakibatkan kesengsaraan pada masyarakat.

Di Mekkah, bermula dari Hasyim yang dikenal sebagai orang kaya dan bangsawan besar, sebagai orang pertama yang menyediakan *al-Tsarid* (semacam roti yang diremukkan kemudian disiram kuah, merupakan makanan paling mahal di kalangan mereka) bagi para jama'ah haji. Nama aslinya adalah Amr, dinamakan Hasyim karena pekerjaannya yang meremuk-remukkan roti tersebut, sesuai dengan maknanya dalam

bahasa arab. Dia juga yang membuat tradisi melakukan dua perjalanan niaga di musim dingin ke wilaya Yaman, dan musim panas ke Syam. Ia juga yang memegang tanggung jawab atas penyediaan air minum (Siqayah) dan penyediaan makanan (Rifadah) untuk jemaah haji. Hal termasuk dalam tugas dalam kepengurusan Ka'bah.

Sepeninggal Hasyim, tanggung jawab tersebut diserahkan kepada saudaranya alMuthalib bin Abdi Manaf yang karena sifat kedermawanannya dikenal dengan sebutan al-Fayyadh oleh masyarakat Qureisy. Kemudian setelah ia mengetahui bahwa Hasyim mempunyai anak di Yatsrib bernama Syaibah alias Abdul Muthalib yang berumur sekitar 7 atau 8 tahun saat itu, maka iapun segera menjemputnya di Yatsrib untuk dibawa dan hidup di Mekkah bersama keluarganya. Sesampainya di Mekkah penduduk berteriak menyambut kedatangan mereka berdua, dan mengira Syaibah adalah hamba (budak) alMuthalib, maka dari kejadian tersebut orang memanggil Syaibah dengan nama 'Abdul Muthalib' atau hambanya al-Muthalib. Kemudian ia menjadi pengganti al-Muthalib untuk memegang tanggung jawab urusan Ka'bah. Terkait dengan ini juga terjadi perebutan tugas dan tanggung jawab oleh Naufal (saudara Al-Muthalib/paman Syaibah), yang kemudian dibela oleh bani al-Najjar dari Yatsrib (pihak ibunya), sehingga jabatan tersebut tetap di tangan Abdul Muthalib alias Syaibah (Al-Mubarakfuri, t.th: 57). Dengan demikian bahwa Muhammad Rasulullah memang dari keturunan pemuka Qureisy, karena beliau adalah cucu dari Abdul Muthalib tersebut, yang juga dimusuhi oleh paman beliau seperti Abu Lahab dan lai-lain suku Quraisy.

d. Industri

Penanggulangan problema pokok ekonomi dan mewujudkan 'masyarakat sejahtera' minimal dengan memenuhi setiap hak dasar kebutuhan ekonomi, Islam sebagai sistem yang mengatur cara hidup secara konprehensif, memiliki suatu konsep 'prioritas pembangunan' sektor produksi kebutuhan dasar hidup manusia, mengacu pada kaidah 'al-Dharûriyât al-Khams", dan mengarah kepada pemerataan distribusi dan pertumbuhan ekonomi. Dua kata kuncinya yaitu: pembangunan dan hak dasar kebutuhan ekonomi Peperangan dan invasi, menjadikan industri pembuatan senjata dan peralatan perang lainnya, seperti pedang, alat industri keluarga seperti sofa,

menjahit dan tempat pemotongan hewan, industri minuman khmar, pengobatan hewan ternak kuda dan unta, menyanyi, musik. Daerah Taif dikenal dengan industri kulit, industri alat militer; sementara Yatsrib pada masa Jahiliah dikenal di industri artefak, senjata dan baju besi, industri minuman keras.

e. Peperangan dan Invasi

Kabilah-kabilah Arab Jahiliyah terkenal dengan sifat persaingan, permusuhan dan fanatisme, saling cemburu, biasa terjadi pertumpahan darah, kaum perempuan dan uang harta rampasan menjadi sumber ekonomi penting Kebanggaan kaum pemuda dan sebagai indikator ekonomi yang paling penting, jika membawa pedang dan ikut serta berpartisipasi dalam peperangan. Karena itu, setelah kedatangan Islam yang menetapkan hak-hak kaum perempuan dan anak laki-laki terkait dengan harta waris, mereka tidak setuju dengan pembagian tersebut, sebab mereka tidak ikut dalam peperangan. Ini berarti bahwa membawa pedang dan mengumpulkan harta rampasan merupakan indikator paling penting terkait dengan aturan dan ketentuan distribusi warisan. Dengan demikian perempuan tidak mendapatkan warisan dan hak-hak ekonomi-sosial lainnya.

4. Metode Rasulullah Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Ekonomi

Berkenaan dengan sumberdaya ekonomi yang telah dibahas sebelumnya, Rasulullah telah melakukan berbagai hal berikut:

- i. Mengarahkan aktivitas kegiatan ekonomi pada sektor perdagangan, dengan diterapkannya prinsip kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi. Beliau sendiri sebagai sosok pedagang handal, yang paling mengerti dan memahami banyak hal tentang berbagai rahasia dan permasalahan dalam transaksi perdagangan, yang menyebabkan timbulnya dampak negatif atas masyarakat umum. Karena itu banyak hadits Rasulullah berkenaan dengan ketentuan etika berbisnis dan terfokus pada nilai-nilai akhlak mulia dalam berdagang, seperti:

الله قوله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. ووصفه بحال التاجر المسلم:

سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى.

Pedagang yang jujur dan terpercaya posisinya bersama dengan paran nabi dan orang-orang jujur serta para syuhada. Sedangkan pedagang muslim bersikap ramah dalam bertransaksi, baik membeli maupun menjual. Kemudian berkenaan dengan larangan melakukan kecurangan, pemalsuan, kelicikan dan segala jenis eksploitasi untuk memperoleh laba berlipat, dengan mengambil kesempatan dari kebodohan atau ketidaktahuan pembeli atas harga barang yang sebenarnya. Selain itu juga dalam hal kebijakan beliau menetapkan berbagai ketentuan dalam jual-beli dan mu'amalat.

Larangan perilaku riba, gharar (segala praktek transaksi jual-beli bersifat ketidakpastian), merupakan faktor-faktor yang menopang terciptanya kestabilan pasar-pasar, stabilisasi jiwa para pelaku bisnis dan menurunkan tingkat kezaliman dan eksploitasi dalam aktivitas perdagangan, hal ini yang memberikan dampak positif bagi peningkatan penyerapan kerja dan sebaliknya menurunkan angka pengangguran, yang selanjut mendorong percepatan laju kegiatan perekonomian.

Demikian juga hadits-hadits Rasulullah dalam hal kebijakan keuangan, pengontrolan akurasi timbangan berat mata uang (logam emas dan perak), alat takaran dan ukuran sesuai syari'at, sebagai faktor-faktor yang punya kontribusi dalam menanggulangi banyak hal dari ketidak-stabilan pasar, selain itu juga larangan segala bentuk monopoli (ihtikar), menumpuk barang dagangan untuk menaikkan harga komoditi di pasar (iktinaz) dan segala kegiatan perilaku yang membahayakan perekonomian; hal ini yang membantu dalam mengarahkan bangunan perekonomian pada aktivitas perdagangan yang sehat dan bermanfa'at bagi masyarakat. Karakter dan etika Islam seperti inilah yang menjadikan Islam tersebar ke sebagian besar wilayah yang disinggahi oleh pembisnis muslim pada abad-abad berikutnya, khususnya negerinegeri di Asia Timur.

- ii. Menganjurkan kegiatan ekonomi pada sektor pertanian, dalam banyak hadits Rasulullah menganjurkan kepada aktivitas bercocok-tanam, seperti:

قوله صلى الله-عليه وسلم: "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة" وقال: "إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليزرعها"

Seorang muslim yang menanam pohon yang menghasilkan buah, kemudian dimakani oleh burung, manusia atau hewan; maka hal tersebut merupakan sedekah.

Dalam hadits lain Rasulullah bersabda: jika tiba hari kiamat, dan di tangan kamu sekalian memegang bibit, maka hendaklah orang tersebut menanamnya.

Dalam kitab al-Barakah, bahwa kaum Muhajirin dan Anshar adalah para petani, dan mereka adalah sebaik-baik umat (Al-Kattany, t.th: 5). Dalam Ilmu dan Teknologi, Rasulullah telah merealisasikan sejak periode Madinah, setelah resmi diizinkan Allah berperang, dan untuk menjamin tersedianya peralatan perang yang diperlukan, segera dibangun industri persenjataan, Rasulullah berusaha mempersenjatai pasukan Islam dengan berbagai senjata, seperti pedang, perisai, tombak, perangkat memanah, baju perang yang terbuat dari besi dan lain-lain. Tanpa henti beliau sebagai komando memerintahkan agar mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan potensi kekuatan pasukan militer dalam setiap pidatonya. Hal tersebut tampak dari pasukan yang Islam bersama Rasulullah dalam penaklukan (fathu) Makkah, menggunakan peralatan perang lengkap yang sangat berwibawa dan disegani.

Kebijakan lain adalah menjalin hubungan seimbang dengan semua pihak. Masyarakat komunitas muslim pada awal periode Madinah, tidak memiliki sumberdaya dan potensi materi dan ekonomi, kaum muhajirin saat tiba di Madinah tidak memiliki sesuatu kekayaan materi duniawi apapun, sebab semua kekayaan dan kepemilikan mereka tinggalkan di Makkah. Adapun kaum Anshar (kabilah al-Auz dan al-Khazraj) pada masa sebelum mereka masuk Islam disibukkan oleh perang, hingga lalai membangun.

Perjanjian ikatan persaudaraan dan Piagam Madinah, diikuti gencatan senjata dengan kaum Yahudi Madinah, sebagai pondasi terciptanya hubungan secara alamiah antara seluruh umat Islam ; juga antara orang-orang Islam dan para tetangga mereka di Medina, seperti Yahudi dan lain-lain. Inti dari kesepakatan-kesepakatan tersebut adalah tidak saling memusuhi, dan bagaimana menyelesaikan permasalahan terkait dengan terjadinya pembunuhan secara tidak sengaja.

Praktek pengelolaan ekonomi Islam sesungguhnya telah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun pengelolaan modern melalui pembentukan departemen tersendiri baru terjadi pada masa Umar ibn al-Khattab yakni dengan membuat Baitul Māl yang permanent. Sehingga Baitul Māl atau lembaga keuangan menjadi sejarah yang pernah dimiliki umat Islam, dan terbukti mampu menjadi alat stabilitas dan kemajuan pemerintahan Islam saat itu.

Sebelum Islam datang kehidupan masyarakat sangat buruk dari segi masyarakat, pemerintahan, institusi karena mereka selalu bertentangan dengan prinsip ajaran Islam . Para bankir Yahudi mulai mewarnai kehidupan umat Islam dengan cengkraman ribawi. Jauh dari nilai-nilai Qur'an seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Banyak contoh yang diajarkan dalam masalah ekonomi, baik pada masa-masa awal Islam diturunkan hingga menjelang wafatnya Rasulullah Saw, yang dapat dijadikan acuan atau paling tidak sebagai perbandingan bagaimana Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kesejahteraan ummatnya tidak saja di akhirat tapi juga di dunia. Hal yang di ajarkan dalam Islam yakni usaha-usaha ekonomi harus dilakukan secara etis dalam bingkai syari'ah Islam ¹¹

Sistem ekonomi yang di terapkan oleh Rasulullah Saw. berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Al-Quran yang menjadi sumber utama ajaran agama Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam tertinggi adalah hanya milik Allah semata dan setiap manusia diciptakan sebagai Khalifahnya di muka bumi ini.

Rasulullah adalah Kepala Negara yang pertama memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara abad ketujuh, karena beliau merupakan teladan yang paling baik dalam implementasi Islam .¹² Yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu, pemimpin negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan dana itu disebut Baitul Māl yang di masa Nabi Muhammad terletak di Masjid Nabawi. Pemasukan negara yang sedikit disimpan di lembaga ini dalam jangka waktu yang pendek untuk selanjutnya didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat.

¹¹ P3I, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 98.

¹² Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), 1.101.

Sumber-sumber pendapatan di masa Raslullah Saw. tidak bersumber dari zakat saja. Pada masa ini terdiri dari:

- a. Kharāj, yaitu pajak terhadap tanah. Pajak ini di tentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah. Secara spesifik besarnya pajak ini di tentukan tiga hal, yaitu karakteristik atau tingkat kesuburan tanah, dan jenis irigasi;
- b. Zakat, pada masa awal pemerintahan Islam , zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan, dan hasil pertanian;
- c. Khums, yaitu pajak proporsional sebesar 20%.¹³
- d. Jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non muslim sebagai pengganti layanan sosial ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan negara Islam .
- e. Penerimaan lainnya seperti kafarah dan harta waris dari orang yang menjadi ahli waris.¹⁴

Pada masa Rasulullah, catatan pengeluaran secara rinci belum ada. Namun demikian, tidak bisa di ambil kesimpulan bahwa sistem keuangan yang tidak dijalankan semestinya. Dalam banyak kasus, pencatatan di serahkan kepada pengepul zakat dan setiap orang umumnya terlatih dalam masalah pengumpulan zakat. Setiap perhitungan yang telah ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah Saw. Ia juga menyita setiap hadiah yang diterima oleh para pengepul zakat, sekaligus memberikan teguran kepadanya.¹⁵

Rasulullah Saw dalam memimpin pemerintahan berperan sebagai eksekutif, yudikatif, dan sekaligus legislatif. Segala kebijakan berpegang teguh pada wahyu Allah. Namun Rasulullah tidak segan-segan bertanya mengenai masalah-masalah tertentu kepada sahabat-sahabat Rasulullah Saw. Allah memerintahkan Rasulnya untuk bertukar pikiran dengan orang-orang beriman dalam urusan mereka, kalau semua diputuskan oleh Allah, maka tidak ada gunanya beliau bertukar pikiran.¹⁶

¹³ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam : Satu Kajian Ekonomi Makro* (Jakarta: Karim Bussines Consulting, 2001), 97.

¹⁴ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 94

¹⁵ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Gramata Publishing, 2010), 79.

¹⁶ *Ibid*

C. Kesimpulan

Pada dasarnya pada zaman Rasulullah tatanan perekonomian Islam masih sangat sederhana, landasannya hanya dari wahyu al-Qur'an dan ijtihad Nabi Muhammad Saw. sendiri yang tertuang dalam hadis. Ekonomi Islam mulai muncul ketika Nabi hijrah ke Madinah, saat pertama kali tiba keadaan Madinah masih kacau. Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat. Yang ada hanya kepala-kepala suku yang menguasai daerahnya masing-masing. Suku-suku yang terkenal saat itu adalah suku Aus dan Khazraj. Pada saat masih berupa suku-suku ini kota Madinah belum ada hukum dan pemerintahan. Antara kelompok masih saling bertikai. Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah Yahudi, namun ekonominya masih lemah dan bertopang pada bidang pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. (2010). Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam . Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Usaury. (2006). Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX, Jakarta: Raja Grafindo.
- Hak, Nurul. (2011). Ekonomi Islam : Hukum Bisnis Syariah (Mengupas Ekonomi Islam , Bank Islam , Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah). Yogyakarta: Teras.
- Karim, Adiwarman Azwar. (2006). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Press.
- Karim, Adiwarman (2002). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Mannan, Muhammad Abdul. (2007). Islamic Economics, Theory and Practice. Terjemahan Drs. Nastangin dengan judul Teori dan Praktik Ekonomi Islam . Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Noor, Deliar. (2012). Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, Heri. (2002). Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar. Yogyakarta: Ekonosia.
- Yatim, Badri. (2000). Sejarah Peradaban Islam . Cet. Ke-4. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- al-Syaṭibi: Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Ghornati al-Maliki, t.t., Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Syahyuti, 2006, 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian, ttp, Bina Rena Pariwisata.
- Al-Qurtubi: Muhammad bin Ahmad al-Ansari, 1993, Al-Jami, Li Ahkam al-Qur'an, Beirut, Dar al-Kutb al-Ilmiyah.
- Amalia Euis. 2010. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Gramata Publishing:Depok
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia. 2012. Ekonomi Islam . PT Rajagrafindo:Jakarta
- http://badilag.net/Sistem_Ekonomi_Islam_pada_masa_Rasulullah.pdf